

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* telah melanda hampir seluruh negara termasuk salah satunya adalah Indonesia. Dimana *Covid-19* bukan sekedar bencana kesehatan, melainkan *Covid-19* ini telah menimbulkan pula kekacauan di sektor Ekonomi, tidak hanya industri besar, pandemi Covid 19 ini telah membuat pelaku usaha dibidang pariwisata, pusat perbelanjaan dan pelaku usaha kecil menengah di Indonesia mulai gelisah. Dari kejadian tersebut memberikan dampak negatif karena beberapa sektor tidak bisa beroperasi secara normal yang mengakibatkan seperti mulai adanya pengurangan karyawan / PHK hingga kenaikan harga beberapa komoditas. Hal ini mengakibatkan SDM di indonesia kekurangan pekerjaan dan mencari jalan lain untuk tetap bekerja dan bertahan hidup di tengah situasi yang tidak stabil akibat pandemi virus *Covid 19* ini.

Lembaga yang rentan akan perjanjian jaminan fidusia adalah terbagi menjadi dua yaitu lembaga perbankan dan lembaga keuangan non bank, dimana dari keduanya tersebut merupakan lembaga yang memfasilitasi debitur dalam hal mengajukan hutang dengan sistem jaminan fidusia. Lembaga tersebut bertindak sebagai kreditur yang menjadi penerima fidusia dan sering kali dikenal dengan istilah Lembaga *Finance*. Sedangkan debitur sendiri dapat berupa perorangan/korporasi yang menjadi pemberi fidusia.

Untuk memperoleh legalitas dalam jaminan fidusia, maka kreditur wajib mendaftarkan jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia yang berada di

bawah naungan Kementerian Hukum dan Ham (KEMENKUMHAM). Hal ini telah diatur dalam pasal 11 Ayat 1 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia. Manfaat yang akan diperoleh oleh kreditur adalah perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum. Dan apabila terdapat sengketa keperdataan antara kreditur dan debitur akan mudah diselesaikan dan tidak merugikan kreditur.¹

Kekuatan hukum yang diperoleh dari jaminan fidusia yang telah didaftarkan yaitu adanya sertifikat jaminan fidusia yang telah diterbitkan oleh Kantor pendaftaran fidusia. Dimana sertifikat tersebut mempunyai kekuatan Eksekutorial untuk mengeksekusi barang jaminan apabila debitur cidera janji (Wanprestasi). Namun dengan adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 pengujian pasal 15 Ayat 2 dan 3 UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dimana norma hukum yang diubah adalah mengenai kekuatan eksekutorial dalam sertifikat fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat 2 UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, apabila debitur tidak sepakat untuk barangnya di eksekusi maka kreditur harus mengajukan permohonan pengeksekusian sesuai dengan prosedur yang ada di pengadilan negeri.²

Namun dalam prakteknya dilapangan banyak kreditur yang enggan untuk mendaftarkan jaminan fidusianya tersebut kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia dengan pertimbangan beberapa faktor. Antara lain, kreditur menilai bahwa

¹ Itok Dwi kurniawan, 2017, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur melalui Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Bdadng Keuangan", Vol. IV, No.1 Hal. 121-129.

² Jihadul Amry, 2019, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Wanprestasi di Indonesia, Jurnal Dinamika, Vol 26 No. 11 Hal. 1372-1374.

dengan didaftarkannya jaminan fidusia tersebut akan menambah biaya perusahaan untuk penerbitan sertifikat yang dimana merupakan pendapatan negara non pajak. Sedangkan disisi lain kreditur ingin segera piutangnya kembali untuk pembiayaan terhadap perjanjian jaminan fidusia lainnya. Dengan problematika tersebut banyak kreditur lebih memilih menggunakan Jasa *Debt Collector* agar piutangnya cepat kembali atau di lunasi.³

Opsi yang ditempuh oleh kreditur dalam memilih jasa *debt collector* dengan dalih Surat Kuasa dari pihak kreditur terhadap pihak ketiga (*Debt Collector*) untuk segera mendapatkan piutangnya kembali tak sedikit mengakibatkan keresahan terhadap debitur. Banyak dilapangan didapati oknum-oknum dari *debt collector* yang sering mencegat debitur di jalan disertai dengan ancaman, cekcok adu mulut hingga kekerasan kepada debitur. Hal ini justru sangat menyimpangi prosedur pengeksekusian barang jaminan fidusia sebagaimana yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Disisi lain piutangnya belum tentu kembali, disisi lain pula perbuatan tersebut dapat dijerat dengan ketentuan hukum pidana di indonesia. Baik dapat dijerat dengan Pasal 365/368 KUHP yang unsur-unsurnya ditentukan sesuai fakta yang ada dilapangan.

Setelah melihat masalah-masalah yang terjadi penulis menilai bahwa permasalahan ini harus dianalisis dan dikaji dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, dalam kerangka penjelasan yang telah disampaikan diatas, peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui masalah apa saja yang terjadi sehingga

³ Aermadepa, 2012, “ *Pendaftaran Jaminan Fidusia, Masalah Dan Dilema Dalam Pelaksanaannya*, Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu, Vol. 5 No. 1.

membuat Lembaga Finance tidak mendaftarkan jaminan fidusia kepada kanwil KEMENKUMHAM sesuai yang diamanatkan oleh UU Fidusia, yang mengakibatkan masalah terhadap pengekseskusan barang jaminan sebagaimana yang telah diputus didalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sehingga penting bagi peneliti untuk melakukan penelitan dan membahasa masalah yang muncul serta mengkaji permasalahan yang ada dengan judul ***“PROBLEMATIKA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA OLEH MANDIRI UTAMA FINANCE CABANG PAMEKASAN YANG BERIMPLIKASI KEPADA PROSEDUR PENGEKSEKUSIAN BARANG JAMINAN”***. (Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana permasalahan-permasalahan Mandiri Utama Finance cabang pamekasan dalam mendaftarkan objek jaminan fidusia?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pengekseskusan barang jaminan yang tidak didaftarkan atau didaftarkan Pasca putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa permasalahan – permasalahan Mandiri Utama Finance cabang pamekasan (kreditur) yang menyebabkan objek jaminan fidusia tidak didaftarkan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum prosedur pengekseskusan barang jaminan yang tidak didaftarkan atau didaftarkan Pasca putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang dicapai dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis dan akademisi hukum

Adapun manfaat yang diperoleh bagi penulis yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai apa yang menjadi permasalahan – permasalahan Lembaga Finance yaitu Mandiri Utama Finance (kreditur) yang menyebabkan objek jaminan fidusia tidak didaftarkan sehingga berimplikasi pada prosedur pengeksekusian barang jaminan dan/atau didaftarkan (Pasca putusan MK).

2. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat dapat mengetahui tentang Akibat Hukum pengeksekusian barang jaminan yang ditimbulkan dari jaminan fidusia yang tidak di daftarkan dan/atau didaftarkan (Pasca Putusan MK).

E. Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya terkait apa yang menjadi permasalahan – permasalahan Lembaga Finance

yaitu Mandiri Utama Finance cabang Pamekasan (kreditur) yang menyebabkan objek jaminan fidusia tidak didaftarkan sehingga berimplikasi pada prosedur pengeksekusian barang jaminan Pasca Putusan MK.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kepustakaan mengenai hukum perdata-pidana, yang berkaitan dengan Problematika Pendaftaran Jaminan Fidusia Oleh Mandiri Utama Finance Cabang Pamekasan Yang Berimplikasi Kepada Prosedur Pengeksekusian Barang Jaminan (Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019).

2. Kegunaan Praktis

Terhadap lembaga keuangan, *Debt Collector*, Penegak hukum (Kepolisian) dan debitur untuk lebih seksama mentaati aturan perundang-undangan ditinjau dari akibat hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan/atau didaftarkan yang sebagaimana telah diatur dalam UU Fidusia dan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang kekuatan eksekutorial bersyarat pada sertifikat jaminan fidusia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjadi hal yang penting untuk memberikan gambaran sistematis berfikir sehingga penulisan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Adapun penulisan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penulis dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, yakni menurut Soerjono Soekanto yuridis sosiologis merupakan metode penelitian yang dilakukan terhadap situasi nyata masyarakat dengan sasaran menemukan fakta (*Fact-Finding*), yang nantinya mengarah kepada identifikasi (*problem-identification*) dan hasilnya akan mengarah kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁴ Penulisan hukum ini juga menganalisa peraturan perundang-undangan dan juga kajian teoritis dari literatur yang berkaitan dengan “Problematika Pendaftaran Jaminan Fidusia Oleh Lembaga Keuangan Yang Berimplikasi Kepada Prosedur Pengeksekusian Barang Jaminan” (Pasca Putusan MK). Pendekatan yuridis dalam penelitian ini yaitu merujuk pada peraturan perundang-undangan dalam KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), UU Jaminan Fidusia (UU Nomor 42 Tahun 1999), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia. sedangkan pendekatan normatif yaitu terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019, Sedangkan pendekatan sosiologis pada penelitian ini yaitu dengan

⁴ Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. UII Press. Jakarta. Hal. 10.

melakukan *interview*/wawancara terhadap pihak terkait dibawah naungan Mandiri Utama Finance Cabang Pamekasan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini, Penulis menentukan lokasi penelitian di lembaga finance Mandiri Utama Finance Cabang Pamekasan yang beralamat di Jl. Jokotole No. 29, RW.03 Barurambat Kota Pamekasan Kabupaten Pamekasan Jawa Timur 69317. Adapun alasan penulis memilih Mandiri Utama Finance Cabang Pamekasan sebagai lokasi penelitian yaitu agar memperoleh informasi serta data yang akurat sehingga nantinya dipergunakan sebagai bahan untuk melengkapi penulisan hokum ini. Serta untuk mengkaji sejauh mana dampak yang timbul akibat perbuatan dari Mandiri Utama Finance sebagai kreditur dalam pengeksekusian barang jaminan yang tidak didaftarkan/ didaftarkan ini pasca adanya putusan MK.

3. Sumber data

Didalam penulisan hokum guna mengatasi suatu permasalahan hokum dan memberikan petunjuk maka diperlukannya sumber-sumber penelitian, sehingga dapat dibedakan menjadi :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini menggunakan data yang didapat secara langsung dari lapangan dengan metode Interview/wawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada pegawai yang melaksanakan tupoksinya masing-masing yaitu

Bapak Fahat yang menduduki jabatan *remedial collection* kemudian juga bapak Abd. Rahman yang menduduki jabatan *Account Receivable heid* dan yang terakhir Bapak Baidhowi yang menduduki jabatan sebagai *debt collebtor* dari pihak MUF dalam hal pengekseskuan objek jaminan fidusia guna melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah masalah yang dialami Mandiri Utama Finance cabang pamekasan dalam mendaftarkan jaminan fidusia serta proses pengekseskuan barang jaminan fidusia yang tidak didaftarkan/didaftarkan pasca putusan MK Tersebut.

b. Data Sekunder

Bahan data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung dari lokasi penelitian, melainkan suatu bahan informasi yang diperolehnya dari dokumen tertulis, literature, jurnal, peraturan perundang-undangan, buku, serta referensi tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan Hukum sekunder yang terkait dengan penulisan hokum ini yaitu:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),
- 3) UU Jaminan Fidusia (UU Nomor 42 Tahun 1999),

- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- 6) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Teknik Pengumpulan data Primer

1. Wawancara, Wawancara dirasa sangat penting dalam penelitian ini, cara yang akan dilakukan yaitu dengan Tanya jawab pada pihak-pihak terkait (Responden). Wawancara dipakai untuk memperoleh dan menjangkau data mengenai sejauh mana dampak yang timbul akibat perbuatan dari Mandiri Utama Finance sebagai kreditur dalam pendaftaran jaminan fidusia dan pengeksekusian barang jaminan pasca adanya putusan MK. Serta bagaimana selama ini praktik eksekusi barang jaminan yang dilakukan oleh pihak MUF Pamekasan. Wawancara ini akan dilakukan di kantor

Mandiri Utama Finance cabang Pamekasan sebagai narasumbernya adalah bapak Fahat yang menduduki jabatan *remedial collection* kemudian juga bapak Abd. Rahman yang menduduki jabatan *Account Receivable* *heid*. Kemudian Bapak Baidhowi yang memegang jabatan sebagai *Deptcolleptor* Perusahaan Mandiri Utama Finance (MUF) cabang pamekasan.

2. Referensi dari internet dan media sosial lainnya, dilakukan untuk mencari tambahan informasi dengan mengutip sumber yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

1. Studi Kepustakaan, Studi kepustakaan didalam penelitian ini dilakukan dengan memahami data serta menganalisa keseluruhan isi pustaka dengan menghubungkan pada permasalahan yang timbul. Mengenai putaka yang menjadi referensi dalam penelitian ini adalah literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Studi Dokumen, Studi Dokumen merupakan salah satu cara memperoleh data yang dengan cara mengumpulkan datadata lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sekaligus beberapa foto maupun suatu kejadian yang pernah ada sebelumnya dan berhubungan dengan penelitian terkait permasalahan kreditur dalam mendaftarkan jaminan fidusia

yang berakibat pada prosedur pengeksekusian barang jaminan sebagaimana pasca putusan MK. Dalam hal ini peneliti mengutip dari sebagian portal berita online yang membahas *Debt Collector* Suruhan Leasing Tarik Paksa Kendaraan Bermotor, Bagaimana Aturannya? Di laman Kompas.com. selain itu peneliti mengumpulkan data dari peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian dikarenakan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan dokumen resmi Negara, sehingga peneliti menyiapkan peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian diantaranya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), UU Jaminan Fidusia (UU Nomor 42 Tahun 1999), Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia.

5. Analisa Data

Teknik analisis data bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang mengkaji atau telaah terhadap hasil pengolahan data

bahan hukum yang dibantu dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskripsi. Penelitian menggunakan metode deskripsi bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Berdasarkan data-data hasil penelitian yang terkumpul, maka diidentifikasi dan digolongkan sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu mengenai “Problematika Pendaftaran Jaminan Fidusia Oleh Mandiri Utama Finance Cabang Pamekasan Yang Berimplikasi Kepada Prosedur Pengeksekusian Barang Jaminan” (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019).

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dalam beberapa bab bertujuan untuk mempermudah pembahasan materi. Adapun sistematika penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari uraian tentang 1) Latar Belakang yang menguraikan permasalahan yang diangkat serta menguraikan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, 2) rumusan masalah yang menjelaskan permasalahan dalam penelitian. Terdapat dua permasalahan yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini, 3) tujuan penulisan yaitu pencapaian yang akan dilakukan oleh penulis dalam pembuatan penulisan hukum ini 4) Manfaat, menjelaskan kegunaan bagi penulis,

penegak hukum, masyarakat 5) Metode Penulisan yang digunakan penulis dalam hal ini adalah yuridis sosiologis, dan 6) Sistematika Penulisan.

Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yaitu membahas tentang Tinjauan umum jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan, tinjauan umum Lembaga Finance, tinjauan umum tentang Eksekusi barang Jaminan, tinjauan umum tentang putusan mahkamah konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor: 2/PUU-XIX/2021.

Bab III : PEMBAHASAN

Bab ini berisi Pembahasan menjabarkan jawaban dari maksud rumusan masalah yang sedang diteliti oleh penulis, serta akan menguraikan dan menganalisis permasalahan yang sedang dikaji dengan memuat “Problematika Pendaftaran Jaminan Fidusia Oleh Mandiri Utama Finance Cabang Pamekasan Yang Berimplikasi Kepada Prosedur Pengekseskuan Barang Jaminan” (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019. Dalam Bab ini berisi Pembahasan secara umum dari permasalahan-permasalahan lembaga finance dalam mendaftarkan objek jaminan fidusia, Kemudian dampak/akibat hukum terhadap pengekseskuan barang jaminan yang tidak didaftarkan/didaftarkan pasca putusan MK tersebut.

Bab IV : PENUTUP

Bab ini berisi Penutup, merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi simpulan atau intisari dari pembahasan yang telah diuraikan, dan disimpulkan oleh penulis serta saran-saran berdasarkan hasil pembahasan.

